



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang strata tiga. Shalawat dan salam untuk Rasulullah Saw.

Sebagai seorang yang berprofesi hakim, penulis sangat menyadari bahwa profesionalitas dan kapabilitas merupakan syarat mutlak, karena di “tangan” hakim lah para *justiciabellen* (Masyarakat pencari keadilan) menggantungkan harapannya untuk memperoleh keadilan di dunia ini. Secara individual, penulis juga tidak ingin *ijtihad* yang penulis lakukan dalam memutus perkara, tidak “bernilai satu” jika putusan tersebut salah dalam pandangan Syaari’.

Pendidikan formal pada jenjang ini, bagi penulis, merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan mumpuni (baca: *mujtahid*) sebagai seorang hakim, meskipun “mumpuni pada tingkat terendah”, agar memutus benar pun tidak diganjar dosa oleh Allah Swt. Semoga Allah Swt meridhai.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, terutama kepada:

1. Yang terkasih ayahndaku H.Akbar Ali (alm), ibundaku Hj.Aisyah (alm) yang karena keuletan dan pendidikan, bimbingan, serta dorongan juga do’a semasa hidupnya agar anak-anaknya menjadi anak yang faham dibidang agama, dan menjadi berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa ;
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Bapak Prof.Dr.H.Munzir Hitami, M.A., yang telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk meraih gelar doktor di universitas yang patut dibanggakan dalam memberikan fasilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam mendidik putra-putri terbaik bangsa;
3. Prof.Dr.Ilyas Husti,M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana, Dr.Zamsiswaya,M.Ag, selaku Wakil Diriktur, Dr.Husni Tamrin, M.Si, selaku Sekretaris Diriktur, dan Dr.H.Hidayatullah Ismail,Lc,M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*) Program Pascasarjana UIN Sulatan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan banyak



bantuan yang sangat berharga, baik selama masa studi maupun dalam masa penyelesaian disertasi ini;

4. Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A., selaku Promotor, dan Co. Promotor. Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.A., yang dengan penuh kesabarab dan kearifan, memberikan petunjuk dan arahan serta perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini;

5. Kepada, seluruh guru besar dan Dosen penguji, Program Pascasarjana UIN Sulatan Syarif Kasim Riau, serta seluruh karyawan/karyawati UIN Suska Riau, yang telah memberi kesempatan dan membimbing penulis dalam menimba ilmu di UIN Suska Riau tercinta ini. Semoga segala *jaariyah* Bapak dan Ibu dibalas pahala berlipatganda oleh Allah Swt.

6. kepada yang tersayang suamiku H. Zulia, S.Ag, serta ketiga buah hatiku, Luthfia Eka Putri, Imam Muhammad Asy-Syatibi dan Salsabila Khairunnisa juga keluarga penulis, yang selalu mendorong dan membantu penulis sampai selesainya disertasi ini.

7. Buat seluruh kanda dan dinda kandungku, H. Asparudin Akbar, S.Hi, H. Ahmad Hambali. Akbar, S.Hi, H. A. Rozai Akbar, S. Ag, M.H, Hj. Azmiayati Akbar, S. Ag serta Dr. H. Rizal Akbar, Ssi, M. Fil., yang telah banyak memberikan dorongan motifasi dalam menyelesaikan perkulihan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam disertasi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis terima sebagai masukan yang pasti sangat bermanfaat. Semoga disertasi ini nantinya dapat bermanfaat digunakan bagi yang membutuhkannya, dan semoga Allah swt, senantiasa melimpahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua amin.

Pekanbaru, 03 Juli 2017

Hj. Nursyamsiah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.